



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

***POSITION AND AUTHORITY OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE
CONSULTATIVE BODIES (BPD) AND THE PROCEDURES
RELATED WORK BETWEEN BOTH ACCORDING TO THE
REGULATION OF JEMBER NUMBER 6 YEAR 2006 ABOUT
VILLAGE GOVERNANCE***

**DIAH CRISTIA DEWI
NIM. 070710191026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

***POSITION AND AUTHORITY OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE
CONSULTATIVE BODIES (BPD) AND THE PROCEDURES
RELATED WORK BETWEEN BOTH ACCORDING TO THE
REGULATION OF JEMBER NUMBER 6 YEAR 2006 ABOUT
VILLAGE GOVERNANCE***

**DIAH CRISTIA DEWI
NIM. 070710191026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA**


***POSITION AND AUTHORITY OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE
CONSULTATIVE BODIES (BPD) AND THE PROCEDURES
RELATED WORK BETWEEN BOTH ACCORDING TO THE
REGULATION OF JEMBER NUMBER 6 YEAR 2006 ABOUT
VILLAGE GOVERNANCE***

**DIAH CRISTIA DEWI
NIM. 070710191026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”¹
(Lessing)



¹ <http://oktavita.com/motto-kehidupan.htm>

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA
HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6
TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA**

***POSITION AND AUTHORITY OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE
CONSULTATIVE BODIES (BPD) AND THE PROCEDURES
RELATED WORK BETWEEN BOTH ACCORDING TO THE
REGULATION OF JEMBER NUMBER 6 YEAR 2006 ABOUT
VILLAGE GOVERNANCE***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DIAH CRISTIA DEWI
NIM. 070710191026**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JANUARI 2013**

Oleh:

Pembimbing:

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

Pembantu Pembimbing:

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA HUBUNGAN
KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN DESA**

Oleh:

Diah Cristia Dewi

070710191026

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 (Delapan Belas)

Bulan : Januari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

R. A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP. 195911151985122001

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP.195611251984031002

Anggota Penguji :

1. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

:

2. Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAH CRISTIA DEWI

NIM : 070710191026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA** adalah benar – benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2013

Yang menyatakan,

DIAH CRISTIA DEWI

NIM. 070710191026

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT. atas Berkah, Rahmat, dan HidayahNya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Sugiono dan Bunda Siti Sundari tercinta yang telah membesarkan, mendoakan, memberikan kasih sayang, memberi bantuan moril dan materiil, lahir dan bathin.
2. Suami tercinta Didik Sutiyono, S.H. yang telah memberikan banyak bantuan materiil dan yang selalu saya sayangi serta buah hati tersayang Claristita Azraeylla Putri Sutiyono yang membuat saya selalu semangat dan tidak putus asa dalam menjalani hidup dan keduanya tak pernah ada yang lain.
3. Bapak/ Ibu Guru mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA serta Bapak/ Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SERTA TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA KEDUANYA MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN DESA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
4. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Perdata;
7. Bapak/ Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bunda tercinta Siti Sundari yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas limpahan curahan kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbanan Bunda selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untuk Bunda;
9. Suamiku tercinta Didik Sutiyono, S.H. dan buah hatiku tersayang Claristita Azraeylla Putri Sutiyono yang sangat saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, dan hal terindah yang pernah ada sehingga tak ada sepele kata pun yang mampu melukiskan bahwa kalian adalah hidupku sampai nanti;
10. Keluarga besar di Jember, kakakku Denny Winarto, kakak iparku Suhar Maryaningsih, Adik-adikku Luluk Risma Widora, Eva Yanti Kurnia, anak angkatku Derilvian Harya Winarto, Darel Keyno Maysie Winarto, dan mbah Sumirah yang selalu membantuku, memberi kasih sayang dan motivasi;
11. Keluarga Besar di Kediri Bapakku IPDA H. R. Budi Lartono dan Ibuku Sriyati, S.Pd., serta adik-adik sepupuku, terima kasih atas bantuan dan

motivasi selama ini, yang membuat Bunda selalu semangat dan kuat untukku;

12. Keluarga Besar di Pemerintahan Desa Tegalwangi : Bapak Wardoyo, S.Ag., Ibu Lusi Widiana N., Bapak Gunawan Wibisono, Bapak Tatang Muhlisin, S.E., Bapak Mustajib dan Bapak Bunir serta lainnya yang saya hormati, terima kasih atas bantuan, bimbingan dan waktu yang diberikan;

13. Sahabat-sahabat dekatku sekaligus keluarga tercinta : Galuh Puspa Ningrum, S.H., M.H., Nila Puspitawati Winarto, Taurina Afriani Febrian, S.S., Fitria Prastyana Dharma dan lainnya yang tidak pernah lelah memberiku perhatian, kasih sayang, motivasi dan bantuan lahir maupun bathin;

14. Seluruh sahabat-sahabat di Fakultas Hukum Angkatan Tahun Ajaran 2007 dan Crew Amore Jawa atas dukungan selama ini;

15. Seluruh Anggota UKM Kesenian Universitas Jember yang memberi warna dan semangat dalam jiwa menjadikan saya seseorang yang berguna dan istimewa dalam menjalani hidup;

16. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 18 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten/ kota dimana pemerintahan desa memiliki otonomi sendiri yang bersifat asli berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Unsur-unsur pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur-unsur pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing. Dimana kedudukan dan kewenangan dari Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melekat dan dimiliki dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (i) Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa; (ii) Bagaimanakah tata hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan dan kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa serta untuk menganalisa tentang tata hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi empat aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini adalah membahas tentang pemerintahan daerah yaitu pengertian pemerintahan daerah dan kewenangan daerah. Tinjauan umum tentang Desa yaitu pengertian desa, pemerintahan desa dan kewenangan desa, pengertian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tentang teori kedudukan dan teori kewenangan.

Garis besar pembahasan dalam skripsi ini, bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa berkedudukan sebagai pemimpin, penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa berdasarkan kedudukan dan kewenangan serta tugas-tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemerintahan Desa. Hubungan tata kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa seperti dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa. Peraturan Desa (Perdes) tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itulah keberadaan Peraturan Desa (Perdes) ini menjadi penting sebagai *check and balances* bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Saran yang dapat diberikan adalah Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan kedudukan masing-masing yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja harus menjaga tata hubungan kerja dengan baik sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dengan menerapkan prinsip *check and balances* serta harus ada transparansi dalam pelaksanaannya sehingga benar-benar dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pemerintahan Daerah	9
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	9
2.1.2 Kewenangan Daerah	10
2.2 Desa	13
2.2.1 Pengertian Desa	13
2.2.2 Pengertian Pemerintahan Desa	14
2.2.3 Kewenangan Desa	16
2.3 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17
2.3.1 Pengertian Kepala Desa	17
2.3.2 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	17

2.4 Pengertian Kedudukan dan Kewenangan	18
2.4.1 Kedudukan	18
2.4.2 Kewenangan	20
BAB 3. PEMBAHASAN	26
3.1 Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa	26
3.1.1 Kedudukan dan Kewenangan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa	26
3.1.2 Kedudukan dan Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa	31
3.2 Tata Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa	37
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia terdiri dari berbagai pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, daerah di Indonesia dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yaitu daerah Kabupaten/ Kota. Daerah-daerah tersebut bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi yang telah ditetapkan ke dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.¹

Dalam rangka untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai perwujudan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut maka telah diterbitkan peraturan perundang-undangan yang telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut dicantumkan bahwa dalam pemerintahan kabupaten/ kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.² Penggunaan istilah 'dibentuk' menegaskan bahwa pemerintah desa merupakan sub sistem atau bagian dari pemerintah kabupaten/ kota. Desa merupakan satuan pemerintah yang ada dalam pemerintahan kabupaten/ kota dimana pemerintahan desa memiliki otonomi sendiri yang bersifat asli berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Sebagai peraturan

¹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Pasal 200 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.